



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1996**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 1987 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, dalam upaya untuk lebih meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, beberapa Pasalnya perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1988 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 1987 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/384/1987 tanggal 21 Desember 1987 dan Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1988 Nomor 1 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/209/1993 tanggal 22 April 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1993 Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 26 diubah dan dibaca :

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini ialah Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) setiap kali berkunjung / berobat.

B. Pasal 27 ayat (1) diubah dan dibaca :

Setiap penderita pada Puskesmas Rawat Tinggal dikenakan biaya administrasi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibayar 1 (satu) kali selama yang bersangkutan dirawat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 19 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA,

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 17 Januari 1996 Nomor : 188.3/415/1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 12 Tanggal : 12 Juli 1996

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500032371